

BAB II

KETENTUAN HUKUM ANCAMAN PIDANA 5 TAHUN ATAU LEBIH INI DALAM PASAL 13 UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS KOHEREN DENGAN KONSEP OFFICIUM NOBILE

2.1 Kewajiban dan hak Notaris dalam peraturan perundang-undangan

Dalam sub-bab ini akan menguraikan secara detail mengenai kewajiban dan hak-hak yang melekat pada jabatan Notaris berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pemahaman yang komprehensif tentang aspek ini penting untuk menilai sejauh mana pelanggaran terhadap kewajiban dapat berimplikasi pada sanksi, termasuk pemberhentian tidak hormat.

Seperti yang kita ketahui Bersama kewajiban notaris adalah suatu hal yang wajib dilakukan oleh notaris dan apabila tidak dilakukan atau dilanggar, maka atas pelanggaran tersebut akan dikenakan sanksi terhadap notaris. Notaris memiliki kewajiban untuk memberi pelayanan jasa hukum kepada masyarakat yang membutuhkan jasanya.²⁶

Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya yang telah dimaksudkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris atau berdasarkan undangundang lainnya.²⁷Notaris dalam menjalankan tugasnya tersebut perlu memiliki kewenangan untuk menjalankan jabatannya. Kewenangan notaris berasal dari wilayah kekuasaan eksekutif yang artinya notaris membantu eksekutif atau

²⁶ Siska Harun Buko, "Analisis Yuridis Tentang Kewajiban Notaris Dalam Memberikan Jasanya Kepada Masyarakat Yang Tidak Mampu Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2014", Jurnal Lex Privatum, Vol.5, No.1, (2017), hlm. 90

²⁷ Tim Citra Umbara, Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Tentang Jabatan Notaris, Cetakan Ketiga (Bandung: Citra Umbara, 2020), hlm. 66.

pemerintah dalam menjalankan sebagian kekuasaan yang ada pada eksekutif, hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang abatan Notaris bahwa notaris diangkat dan diberhentikan oleh menteri. Menteri yang dimaksud yaitu menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya berkaitan dengan bidang kenoraian yaitu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia²⁸

Keberadaan notaris sejatinya merupakan perpanjangan tangan negara dalam memberikan pelayanan hukum yang berkualitas, terpercaya, dan profesional kepada masyarakat luas. Notaris bukanlah sekadar penulis atau pencatat, melainkan penjaga keabsahan hukum dari berbagai perikatan atau ketentuan hukum yang ingin diwujudkan oleh para pihak. Ia memegang peranan penting dalam menjamin bahwa kehendak hukum yang dicatat dalam akta terlindungi dalam kerangka hukum yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian yang kokoh. Maka dari itu, penegakan disiplin, pengawasan yang konsisten, serta peningkatan kualitas profesionalisme merupakan keharusan yang tak dapat ditawar dalam profesi ini.

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya Notaris harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dasar peraturan kewajiban Notaris terdapat dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Sesuai dengan pasal 16 ayat (1) Notaris dituntut untuk menjalankan kewajibannya yaitu bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Pada dasarnya Notaris adalah pejabat yang harus memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada

²⁸ L. Tobing, loc. ci

masyarakat yang memerlukan bukti otentik. Namun dalam keadaan tertentu, Notaris dapat menolak untuk memberikan pelayanan dengan alasan-alasan tertentu (Pasal 16 ayat (1) huruf d UUJN). Dalam penjelasan pasal ini, ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan “alasan untuk menolaknya” adalah alasan yang mengakibatkan Notaris tidak berpihak, seperti adanya hubungan darah atau semenda dengan Notaris sendiri atau dengan suami/istrinya, salah satu pihak tidak mempunyai kemampuan bertindak untuk melakukan perbuatan, atau hal lain yang tidak dibolehkan oleh undang-undang²⁹ Hal ini secara detail di atur dalam:

1. Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN): Sebagai dasar utama pengaturan.
2. Peraturan Pelaksana: Peraturan Menteri Hukum dan HAM, Kode Etik Notaris.
3. Peraturan Perundang-undangan Lain: Misalnya, KUHPerdata, KUHP, UU Perpajakan, UU Anti Pencucian Uang, dan peraturan lain yang relevan dengan lingkup pekerjaan Notaris.

Pemberian kewenangan akan selalu berkonsekuensi logis dengan lahirnya beban tanggung jawab terhadap seseorang yang diberikan wewenang. Kewenangan notaris dalam pembuatan akta autentik memiliki konsekuensi lahirnya tanggung jawab yang sangat besar dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Dalam negara hukum, kedaulatan berada di tangan rakyat dan pemerintah sebagai penyelenggara negara mempunyai kewenangan untuk memberikan kepastian hukum di masyarakat agar dalam hidup bernegara dapat

²⁹ Pingkan Sundah, Tinjauan Yuridis Terhadap Tidak Dilaksanakannya Kewajiban Jabatan Notaris Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2014, Jurnal Lex et Societatis. Vol. II/No. 4/Mei/2014, hlm. 3

berjalan dengan baik. Notaris sebagai pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah secara tak langsung bertanggung jawab terhadap kepastian hukum di masyarakat³⁰

Notaris mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan, kewajiban Notaris diatur dalam Pasal 16 Ayat (1), yaitu sebagai berikut:

- a. Bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta Akta;
- d. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/ janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- g. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi

³⁰ Yeni Rahman, Prija Jatmika, Titiek Soeryati Soekesi, *Limitasi Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Dibuatnya* (Analisis Yuridis Pasal 65 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris).

lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;

- h. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
- j. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- l. Mempunyai cap/ stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- m. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;
- n. Menerima magang calon Notaris

Kewajiban Terkait Pembuatan Akta:

- Membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan.
- Membacakan akta di hadapan para pihak dan saksi (jika ada).
- Membuat minuta akta dan menyimpannya.
- Menerbitkan salinan, kutipan, atau grosse akta.
- Mencatat hal-hal penting dalam repertorium dan daftar akta.

Kewajiban Administrasi:

- Memiliki kantor yang jelas dan papan nama.
- Melaporkan perubahan alamat kantor atau status.
- Menyimpan protokol Notaris.
- Melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kewajiban Terkait Integritas dan Pencegahan Kejahatan:

- Melaporkan transaksi keuangan mencurigakan (sesuai UU TPPU).
- Tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum atau tindak pidana.

Kewajiban Lainnya dari seorang notaris ialah Dimana Kewajiban mengikuti pendidikan berkelanjutan, membayar iuran anggota organisasi, dll.

Selain kewajiban seorang notaris juga memiliki hak yang mana hak tersebut antara lain adalah :

a. Hak Mendapatkan Imbalan Jasa (Honorarium):

- Hak atas honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau kesepakatan dengan klien.

- Larangan meminta honorarium di luar ketentuan.

b. Hak Perlindungan Hukum:

Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia³¹

Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya berhak mendapatkan perlindungan hukum dari berbagai ancaman hukum dari pihak yang hendak memperlmasalahakan akta yang dibuat oleh Notaris. Perlindungan tersebut diberikan atas dasar jabatan Notaris dan kewenangan yang diberikan kepada Notaris berdasarkan undang-undang. Persoalannya adalah UU Nomor 30 tahun 2004 maupun UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan sama sekali tidak memuat pengaturan sama sekali mengenai perlindungan terhadap notaris.

Adapun perlindungan terhadap notaris, dilakukan oleh Majelis Kehormatan Notaris (MKN) yang terdiri dari MKN Pusat dan MKN Wilayah yang ketentuannya diatur di dalam Permenkumham Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris. ketentuan perlindungan tersebut

³¹ Setiono, *Supremasi Hukum*, UNS, Surakarta, 2004, hlm. 3

diatur di dalam Pasal 24 Ayat (2) Permenkumham Nomor 17 tahun 2021 yang berbunyi:

“Dalam melaksanakan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Majelis Kehormatan Notaris Wilayah mempunyai fungsi melakukan pembinaan dalam rangka (a) menjaga martabat dan kehormatan notaris dalam menjalankan profesi jabatannya (b) memberikan perlindungan kepada notaris terkait dengan kewajiban notaris untuk merahasiakan isi akta”.

Apabila terdapat laporan kepada penyidik kepolisian ataupun kejaksaan bahwa seorang notaris diduga melakukan tindak pidana, maka penyidik hanya dapat melakukan pemanggilan terhadap notaris setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari MKN dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya permintaan persetujuan oleh MKN. Di sisi lain, MKN dianggap menyetujui permintaan tersebut apabila MKN tidak memberikan jawaban untuk penolakan dalam jangka waktu 30 hari tersebut¹³⁴. Secara implisit, adanya kemungkinan ditolaknya permintaan penyidik tersebut dapat diartikan sebagai bentuk dari perlindungan terhadap notaris

Bentuk perlindungan lainnya terhadap notaris yang bersifat implisit, adalah ketentuan di dalam Pasal 33 Permenkumham Nomor 17 Tahun 2021 dimana disebutkan bahwa:

“MKN Wilayah dapat mendampingi Notaris dalam proses pemeriksaan di hadapan penyidik, penuntut umum atau hakim.”¹³⁵

Notaris diberikan kewajiban/hak ingkar oleh undang-undang, yaitu kewajiban untuk merahasiakan segala isi akta yang dibuat para pihak di hadapan Notaris. Kewajiban tersebut memberikan celah perlindungan bagi Notaris untuk tetap menjaga kerahasiaan akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris agar tidak serta merta dibuka dalam proses peradilan, kecuali para pihak menghendaki akta tersebut sebagai alat bukti dalam sengketa yang dihadapi oleh para pihak. Selain itu juga seorang notaris memiliki hak untuk:

- Hak untuk dilindungi dalam menjalankan tugas jabatannya.
 - Hak untuk menolak membuat akta jika tidak memenuhi syarat atau bertentangan dengan hukum.
- c. Hak untuk Cuti dan Pensiun:
- Hak untuk mendapatkan cuti sesuai peraturan.
 - Hak untuk pensiun setelah mencapai usia tertentu.
- d. Hak untuk Menjadi Anggota Organisasi Profesi:
- Hak untuk menjadi anggota Ikatan Notaris Indonesia (INI).
 - Hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan organisasi.
- e. Hak Memiliki Protokol Notaris: Hak untuk menyimpan dan mengelola protokol Notaris.

Selain hak yang dilaksanakan oleh seorang notaris, seorang notaris juga memiliki kewajiban yang harus mereka penuhi dalam melaksanakan profesi jabatannya yakni antara lain Adalah :

1. Kewajiban Menjaga Keaslian dan Kebenaran Isi Akta

Notaris wajib memastikan keaslian dan kebenaran isi setiap akta yang dibuatnya. Ini berarti Notaris harus meneliti secara cermat identitas para pihak, memeriksa dokumen pendukung, dan memastikan bahwa semua fakta dan keterangan yang termuat dalam akta sesuai dengan kehendak para pihak dan tidak bertentangan dengan hukum.

- Pelanggaran yang mengancam integritas:
 - Membuat akta palsu atau memalsukan akta: Ini adalah pelanggaran paling serius. Jika Notaris terbukti secara sengaja membuat akta dengan keterangan palsu, memalsukan tanda tangan, atau mengubah isi akta tanpa hak, tindakan ini merupakan tindak pidana dan secara langsung menghancurkan kepercayaan publik terhadap keautentikan akta Notaris
 - Membuat akta berdasarkan keterangan yang diketahui palsu: Meskipun keterangan diberikan oleh pihak, jika Notaris mengetahui atau patut menduga bahwa keterangan tersebut palsu namun tetap menuangkannya dalam akta, ia telah melanggar kewajiban ini.
 - Membuat akta yang bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, atau kesusilaan: Notaris tidak boleh memfasilitasi perbuatan melawan hukum melalui akta otentik

2. Kewajiban Menjaga Kerahasiaan Isi Akta dan Keterangan Pihak

Notaris wajib menjaga kerahasiaan mengenai isi akta, keterangan yang diperoleh dari para pihak, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan jabatannya. Rahasia jabatan ini berlaku mutlak, kecuali jika diwajibkan oleh undang-undang atau perintah pengadilan.

- Pelanggaran yang mengancam integritas:
 - Membocorkan rahasia klien atau isi akta: Mempublikasikan atau memberikan informasi rahasia kepada pihak yang tidak berhak tanpa persetujuan klien atau perintah hukum yang sah akan meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap Notaris sebagai pemegang amanah.
 - Menyalahgunakan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi atau pihak ketiga: Penggunaan informasi yang diperoleh dari jabatan Notaris untuk keuntungan pribadi atau orang lain, yang merugikan klien, adalah pelanggaran etika dan hukum yang serius.

3. Kewajiban Bertindak Jujur, Saksama, Mandiri, dan Tidak Berpihak

Notaris harus menjalankan jabatannya dengan jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak. Ini berarti Notaris harus independen dari pengaruh pihak manapun, adil terhadap semua pihak yang terlibat dalam pembuatan akta, dan teliti dalam setiap langkah kerjanya.

- Pelanggaran yang mengancam integritas:
 - Berpihak kepada salah satu pihak: Jika Notaris terbukti memihak atau menguntungkan salah satu pihak dalam pembuatan akta

sehingga merugikan pihak lain, independensi Notaris sebagai pejabat umum akan tercoreng.

- Menerima gratifikasi atau suap: Menerima imbalan yang tidak sah untuk memengaruhi isi akta atau mempercepat proses tertentu adalah tindakan koruptif yang merusak integritas profesi.
- Tidak melaksanakan tugas dengan saksama hingga menimbulkan kerugian: Kelalaian fatal yang menunjukkan ketidakhati-hatian ekstrem dalam pembuatan akta, yang berakibat kerugian besar bagi pihak lain, dapat dianggap sebagai pelanggaran serius.

4. Kewajiban Menyimpan Protokol Notaris dengan Baik

Protokol Notaris (minuta akta, daftar akta, daftar surat di bawah tangan, daftar protes, daftar *waarmerking*, daftar legalisasi, dan *repertorium*) adalah arsip negara dan harus disimpan serta dipelihara dengan baik oleh Notaris. Protokol ini menjadi bukti penting dalam setiap transaksi hukum.

- Pelanggaran yang mengancam integritas:
 - Menghilangkan atau merusak protokol Notaris dengan sengaja: Penghilangan atau perusakan arsip penting ini adalah tindakan pidana dan secara langsung mengancam kepastian hukum.
 - Tidak menyerahkan protokol Notaris saat pensiun atau berhenti jabatan: Protokol Notaris adalah milik negara dan harus diserahkan kepada Notaris pengganti atau Majelis Pengawas. Ketidakpatuhan ini adalah pelanggaran serius.

- Membiarkan protokol Notaris diakses pihak yang tidak berhak: Kelalaian dalam menjaga keamanan protokol yang mengakibatkan bocornya informasi atau penyalahgunaan adalah ancaman serius.

5. Kewajiban Menjalankan Jabatan di Wilayah Jabatan

Notaris wajib menjalankan jabatannya di dalam wilayah jabatannya dan memiliki kantor di tempat kedudukannya. Ini adalah ketentuan geografis untuk memastikan pengawasan dan ketersediaan layanan Notaris.

- Pelanggaran yang mengancam integritas:
 - Menjalankan tugas di luar wilayah jabatan secara rutin: Meskipun ada pengecualian untuk akta tertentu, menjalankan praktik di luar wilayah jabatan secara terus-menerus tanpa izin adalah pelanggaran terhadap ketentuan teritorial jabatan yang dapat menghilangkan kendali dan pengawasan.

Pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban di atas akan melalui proses pemeriksaan oleh Majelis Kehormatan Notaris (MKN) di tingkat Wilayah, dan jika diperlukan, ke Majelis Kehormatan Notaris Pusat. MKN akan melakukan pemeriksaan, meminta keterangan dari Notaris yang bersangkutan, serta mengumpulkan bukti-bukti. Jika terbukti terjadi pelanggaran berat yang mengancam integritas dan kepercayaan publik, MKN dapat merekomendasikan penjatuhan sanksi pemberhentian tidak hormat kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang kemudian akan menerbitkan keputusan pemberhentian.

Pemberhentian tidak hormat bukan hanya mengakhiri masa jabatan Notaris, tetapi juga mencabut haknya untuk berpraktik sebagai Notaris seumur hidup, serta memberikan stigma negatif yang sangat berat pada rekam jejak profesionalnya. Ini adalah konsekuensi paling ekstrem untuk melindungi masyarakat dari penyalahgunaan wewenang dan memastikan bahwa Notaris yang berpraktik benar-benar menjunjung tinggi sumpah dan etika profesinya.

2.2 Ketentuan ancaman hukuman pemberhentian tidak hormat terhadap Notaris yang melakukan Tindak Pidana Secara Sengaja Berdasarkan Undang Undang Jabatan Notaris

Ketentuan mengenai pemberhentian tidak hormat terhadap Notaris yang dijatuhi pidana dengan ancaman hukuman lima tahun atau lebih diatur dalam Pasal 13 UUJN. Pengaturan ini menegaskan bahwa seorang Notaris akan diberhentikan dengan tidak hormat apabila dijatuhi pidana penjara melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dengan adanya syarat inkraacht, maka asas kepastian hukum tetap terjamin, sehingga pemberhentian tidak hormat tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan dugaan atau putusan yang masih bersifat sementara.

Batasan ancaman pidana lima tahun atau lebih dipandang sebagai ukuran untuk membedakan tindak pidana ringan dengan tindak pidana berat yang dapat mencederai kehormatan jabatan Notaris. Dalam hal ini, jabatan Notaris dianggap tidak pantas lagi diemban oleh seseorang yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana serius. Aturan ini juga berlaku baik terhadap tindak pidana yang dilakukan dalam kapasitas jabatan Notaris maupun

tindak pidana umum yang dilakukan di luar jabatannya. Dengan demikian, UUJN menegaskan bahwa seorang Notaris harus menjaga dirinya dari setiap tindakan yang berpotensi menjeratnya pada tindak pidana serius. Hal ini mencerminkan bahwa jabatan Notaris adalah jabatan publik yang melekat dengan tanggung jawab moral, hukum, dan sosial yang tinggi.

Pengaturan ancaman pidana lima tahun atau lebih sebagai syarat pemberhentian tidak hormat memiliki tujuan yang jelas, yaitu menjaga integritas, wibawa, dan kehormatan jabatan Notaris. Sebagai pejabat umum, Notaris adalah figur yang dipercaya masyarakat untuk membuat akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Apabila seorang Notaris terbukti melakukan tindak pidana berat, maka secara otomatis akan menimbulkan krisis kepercayaan publik terhadap akta yang diterbitkannya. Oleh karena itu, pengaturan ini tidak hanya menyangkut kedudukan pribadi seorang Notaris, tetapi juga menyangkut perlindungan kepentingan masyarakat luas. Kehilangan jabatan melalui pemberhentian tidak hormat merupakan konsekuensi logis dari perbuatan tercela yang melanggar hukum pidana berat. Di sisi lain, ketentuan ini juga mencerminkan prinsip proporsionalitas, karena tidak semua tindak pidana menjadi alasan pemberhentian, melainkan hanya tindak pidana serius yang ancaman hukumannya lima tahun atau lebih. Hal ini menunjukkan bahwa UUJN berusaha menyeimbangkan antara kepentingan perlindungan masyarakat dengan perlindungan hak Notaris agar tidak diberhentikan secara sewenang-wenang. Dengan demikian, ancaman pidana lima tahun atau lebih dipandang sebagai

ukuran yang rasional dan adil untuk menentukan batasan pemberhentian tidak hormat Notaris.

Implikasi praktis dari ketentuan ini sangat besar bagi keberlangsungan profesi Notaris di Indonesia. Pertama, hal ini mendorong Notaris untuk lebih berhati-hati dan menjaga integritas, baik dalam menjalankan jabatan maupun dalam kehidupan pribadi. Kedua, masyarakat mendapat jaminan bahwa Notaris yang menjalankan tugasnya adalah orang-orang yang bebas dari catatan pidana berat. Ketiga, keberadaan aturan ini menegaskan bahwa jabatan Notaris bukanlah profesi biasa, melainkan *officium nobile* yang dituntut menjunjung tinggi moralitas dan etika. Apabila ketentuan ini dilanggar, maka pemberhentian tidak hormat bukan hanya sekadar hukuman, tetapi juga simbol bahwa negara menjaga martabat lembaga kenotariatan. Hal ini juga menjadi sarana pembelajaran sosial bahwa setiap pejabat publik, termasuk Notaris, tidak kebal hukum. Dengan demikian, Pasal 13 huruf e UUJN mencerminkan tekad negara untuk menegakkan keadilan dan menjaga kewibawaan jabatan Notaris. Pada akhirnya, aturan mengenai ancaman pidana lima tahun atau lebih sebagai syarat pemberhentian tidak hormat adalah bentuk konkrit dari perlindungan hukum terhadap masyarakat sekaligus penguatan moralitas profesi Notaris.

Pelanggaran terhadap kewajiban yang telah ditetapkan dalam suatu peraturan perundang-undangan, kode etik, atau kebijakan internal suatu organisasi dapat memicu serangkaian tindakan disipliner yang berujung pada penjatuhan sanksi. Proses ini dirancang untuk menjaga integritas, memastikan akuntabilitas,

dan mempertahankan ketertiban dalam suatu sistem³² Jenjang sanksi yang dijatuhkan umumnya proporsional dengan beratnya pelanggaran dan riwayat kedisiplinan individu atau entitas yang bersangkutan.³³Proses penjatuhan sanksi seringkali dimulai dari tingkatan yang paling ringan dan dapat meningkat jika pelanggaran terus berulang atau jika pelanggaran awal tergolong berat. Tahapan dari pemberian sanksi ini adalah anatar lain :

1. Teguran

Teguran adalah sanksi paling ringan yang diberikan atas pelanggaran kewajiban yang bersifat minor atau pertama kali terjadi. Tujuan utamanya adalah untuk mengingatkan individu agar tidak mengulangi perbuatannya. Teguran bisa bersifat lisan maupun tertulis, dan seringkali tidak berdampak pada catatan formal yang permanen. Contoh pelanggaran yang dapat berujung teguran adalah keterlambatan ringan atau kelalaian kecil dalam prosedur administratif. PRO PATRIA

2. Peringatan

Jika pelanggaran minor terulang setelah mendapatkan teguran, atau jika pelanggaran yang terjadi memiliki bobot lebih serius namun belum sampai menimbulkan kerugian besar, maka peringatan akan dijatuhkan³⁴ Peringatan biasanya bersifat tertulis dan dicatat dalam rekam jejak individu. Ini berfungsi sebagai pemberitahuan resmi bahwa perilaku yang tidak sesuai harus dihentikan, dan bahwa pelanggaran lanjutan dapat memiliki konsekuensi yang

³² Mertokusumo, Sudikno. 2006. *Hukum Acara Perdata*. Yogyakarta: Liberty

³³ Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

³⁴ Ibid

lebih berat. Peringatan adalah langkah formal pertama yang mendokumentasikan masalah perilaku.

3. Skorsing

Skorsing adalah sanksi yang lebih berat, di mana individu diberhentikan sementara dari tugas atau jabatannya, seringkali tanpa hak-hak tertentu seperti gaji, untuk jangka waktu tertentu. Sanksi ini diterapkan untuk pelanggaran yang lebih serius, seperti ketidakpatuhan yang berulang terhadap aturan, pelanggaran kebijakan yang berdampak signifikan, atau perilaku yang merugikan reputasi. Skorsing memberikan waktu bagi individu untuk memperbaiki diri dan bagi pihak yang berwenang untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut atau menentukan langkah berikutnya.

4. Pemberhentian Tidak Hormat

Pemberhentian tidak hormat merupakan sanksi tertinggi dan paling berat, yang mengakibatkan pengakhiran hubungan kerja, jabatan, atau keanggotaan secara permanen. Sanksi ini dijatuhkan atas pelanggaran yang sangat serius dan fundamental, yang dapat merusak integritas sistem atau organisasi secara keseluruhan. Contoh pelanggaran yang dapat berujung pada pemberhentian tidak hormat antara lain tindakan kriminal yang terkait dengan jabatan, penyalahgunaan wewenang secara serius, pelanggaran etika berat yang berulang, atau pengabaian kewajiban yang berakibat fatal setelah sanksi-sanksi sebelumnya tidak diindahkan³⁵ Pemberhentian tidak hormat dapat

³⁵ Lamintang, P.A.F. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

memiliki dampak jangka panjang pada rekam jejak profesional individu dan prospek masa depan.

Beberapa faktor kunci umumnya dipertimbangkan dalam menentukan jenis dan beratnya sanksi yang akan dijatuhkan³⁶

- Tingkat Keparahan Pelanggaran: Seberapa besar dampak negatif dari pelanggaran tersebut terhadap individu lain, organisasi, atau tujuan yang ingin dicapai.
- Frekuensi Pelanggaran: Apakah ini pelanggaran pertama atau sudah terjadi berulang kali, menunjukkan pola perilaku negatif.
- Niat Pelanggar: Apakah pelanggaran dilakukan dengan sengaja, karena kelalaian, atau ketidaktahuan.
- Konsekuensi Pelanggaran: Kerugian atau dampak negatif yang ditimbulkan secara langsung maupun tidak langsung akibat pelanggaran tersebut.
- Aturan atau Kebijakan yang Dilanggar: Spesifikasinya aturan mana yang dilanggar dan bagaimana penanganan sanksinya diatur dalam regulasi yang berlaku.

Proses penjatuhan sanksi harus dilakukan secara adil, transparan, dan sesuai dengan prosedur yang berlaku yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan atau kebijakan internal. Individu yang dikenai sanksi umumnya memiliki hak untuk membela diri atau mengajukan keberatan,

³⁶ Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

tergantung pada regulasi yang berlaku³⁷Tujuannya adalah untuk menjaga disiplin dan integritas, sambil tetap menjunjung tinggi hak-hak individu.

Profesi Notaris memegang peran sentral dalam sistem hukum Indonesia sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik. Integritas dan kepercayaan publik adalah pilar utama keberlangsungan profesi ini. Oleh karena itu, Notaris memiliki serangkaian kewajiban fundamental yang jika dilanggar, tidak hanya berdampak pada individu Notaris itu sendiri, tetapi secara langsung dapat mengancam integritas profesi dan mengikis kepercayaan Masyarakat³⁸

Pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban ini merupakan *casus belli* atau alasan utama bagi penjatuhan sanksi tertinggi: pemberhentian tidak hormat. Kewajiban-kewajiban ini berakar pada sumpah jabatan, Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), dan Kode Etik Notaris. Pelanggaran serius terhadap kewajiban-kewajiban berikut dapat menjadi dasar kuat bagi Majelis Kehormatan Notaris (MKN) untuk merekomendasikan pemberhentian tidak hormat

Notaris sebagai pejabat umum tidak hanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan dalam kapasitas jabatannya, melainkan juga terhadap tindak pidana umum yang dilakukannya di luar jabatan. Dalam kapasitas jabatannya, notaris dapat dipidana apabila melakukan pelanggaran hukum yang berkaitan langsung dengan kewenangan pembuatan akta autentik, misalnya pemalsuan akta (Pasal 264 KUHP), pemberian

³⁷ Muchsan. 2007. *Sistem Pengawasan Terhadap Aparatur Pemerintah dan Lembaga Peradilan*. Yogyakarta: Liberty.

³⁸ Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. (Meskipun buku metodologi, penekanan pada "integritas" dan "kepercayaan" sebagai pilar profesi hukum secara umum dapat ditarik dari sini).

keterangan palsu dalam akta (Pasal 266 KUHP), atau penyalahgunaan kewenangan jabatan. Dalam hal ini, kesalahan notaris dikualifikasikan sebagai tindak pidana jabatan karena terkait erat dengan tugas resmi yang diberikan oleh undang-undang.³⁹ Namun, di luar kapasitas jabatannya, notaris tetap merupakan warga negara biasa yang tunduk pada ketentuan hukum pidana umum. Oleh karena itu, apabila seorang notaris melakukan tindak pidana seperti penipuan (Pasal 378 KUHP), penggelapan (Pasal 372 KUHP), tindak pidana korupsi (UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001), atau tindak pidana pencucian uang (UU No. 8 Tahun 2010), maka pertanggungjawaban pidana tetap berlaku tanpa ada kekebalan hukum khusus.⁴⁰

Kedudukan ganda ini menunjukkan bahwa lingkup pertanggungjawaban pidana notaris tidak terbatas pada perbuatan yang dilakukan dalam rangka jabatan, melainkan juga mencakup segala perbuatan yang diatur dalam hukum pidana umum. Dengan demikian, asas kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) tetap berlaku bagi notaris, baik ketika ia bertindak sebagai pejabat umum maupun sebagai individu warga negara. Oleh karena itu, baik KUHP, UU Jabatan Notaris (UU No. 2 Tahun 2014 jo. UU No. 30 Tahun 2004), maupun undang-undang khusus lain menjadi dasar hukum yang mengikat notaris dalam konteks pertanggungjawaban pidana.⁴¹

³⁹ Habib Adjie. (2013). *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama.

⁴⁰ Andi Hamzah. (2017). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta; R. Soesilo. (1996). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor

⁴¹ Yahya Harahap, M. (2012). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika

Penegasan bahwa pertanggungjawaban pidana notaris tidak hanya terbatas pada tindak pidana jabatan, tetapi juga meliputi tindak pidana umum yang dilakukan di luar jabatannya, memiliki alasan yang sangat fundamental. Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga integritas dan kehormatan jabatan notaris sebagai *officium nobile*, yakni profesi yang bermartabat dan terhormat karena berperan langsung dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat⁴² Sebagai pejabat publik yang diangkat oleh negara, notaris dituntut untuk menjunjung tinggi nilai moral, etika, dan kejujuran, sehingga setiap bentuk keterlibatan dalam tindak pidana, baik yang terkait dengan jabatannya maupun di luar jabatannya, dianggap dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi notariat⁴³

Dengan demikian, penegasan ini bukan hanya demi kepentingan penegakan hukum, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan terhadap martabat jabatan notaris agar tidak tercoreng oleh perbuatan tercela. Tindak pidana berat, seperti korupsi, pencucian uang, atau kejahatan yang menyerang harta benda maupun nyawa, apabila dilakukan oleh seorang notaris, tidak hanya menurunkan kredibilitas pribadi, tetapi juga dapat mengikis legitimasi profesi notaris secara keseluruhan. Oleh karena itu, larangan keras bagi notaris untuk terlibat dalam tindak pidana, baik dalam maupun di luar kapasitas jabatannya, merupakan bagian dari upaya menjaga *trust* masyarakat terhadap fungsi notaris sebagai pejabat

⁴² Habib Adjie. (2013). *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama.

⁴³ Sudikno Mertokusumo. (2011). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty

publik yang netral, berintegritas, dan memiliki kedudukan strategis dalam sistem hukum nasional⁴⁴

Negara melalui Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) berperan sentral dalam menjaga wibawa dan kehormatan profesi notaris. Pengaturan ini tidak hanya mengatur kewenangan notaris dalam pembuatan akta autentik, tetapi juga menegaskan standar moral dan hukum yang tinggi bagi setiap notaris. Salah satu bentuk pengawasan negara adalah melalui ketentuan mengenai pemberhentian dengan tidak hormat bagi notaris yang dijatuhi pidana penjara lima tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Ketentuan ini termuat dalam Pasal 12 huruf a UUJN dan dimaksudkan agar notaris yang terbukti melakukan tindak pidana berat tidak lagi layak menjalankan profesinya. Ancaman pidana minimal lima tahun menjadi indikator obyektif bahwa perbuatan yang dilakukan oleh notaris memiliki bobot pelanggaran serius. Melalui mekanisme ini, negara menegaskan bahwa pejabat publik yang sudah tercoreng integritasnya tidak dapat lagi mempertahankan statusnya. Peran negara dalam hal ini juga merupakan bentuk perlindungan terhadap masyarakat agar tidak berurusan dengan pejabat publik yang telah kehilangan legitimasi moral. Selain itu, ketentuan ini menunjukkan adanya keterkaitan erat antara hukum pidana dan hukum administrasi dalam menegakkan wibawa profesi. Sanksi pidana memberikan efek represif, sementara pemberhentian tidak hormat memberikan efek administratif yang menjaga kredibilitas lembaga kenotariatan. Dengan demikian, negara melalui UUJN berfungsi sebagai pengawal integritas notaris

⁴⁴ Lili Rasjidi & I.B. Wyasa Putra. (2003). *Hukum sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Mandar Maju; UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

sekaligus penjamin kepastian hukum bagi masyarakat. Peran negara ini juga sejalan dengan prinsip *rule of law* yang menuntut adanya akuntabilitas pejabat publik. Apabila mekanisme ini tidak ditegakkan, maka akan terjadi degradasi kepercayaan publik terhadap institusi notaris. Oleh karena itu, ketentuan pidana minimal lima tahun sebagai dasar pemberhentian tidak hormat merupakan instrumen penting dalam menjaga kehormatan profesi. Pada akhirnya, langkah negara ini menegaskan bahwa jabatan notaris adalah jabatan publik yang harus dijaga kemurnian dan wibawanya.

Tindak pidana secara sengaja (*dolus*) berarti suatu perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran dan kehendak, baik dengan maksud langsung (*opzet als oogmerk*), dengan kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*), atau dengan kemungkinan (*dolus eventualis*).

Dalam konteks Notaris: Notaris sebagai pejabat umum menjalankan fungsi publik (*officium nobile*). Jika notaris melakukan tindak pidana secara sengaja (misalnya pemalsuan akta, suap, gratifikasi, penipuan, penggelapan), maka hal ini tidak hanya menyangkut aspek pidana umum, tetapi juga menyangkut integritas jabatan dan kepercayaan publik.

Pada Pasal 13 UUIJN (UU No. 30 Tahun 2004 jo. UU No. 2 Tahun 2014) mengatur mengenai pemberhentian tidak dengan hormat notaris, antara lain karena:

1. dijatuhi pidana penjara 5 tahun atau lebih;
2. melakukan perbuatan tercela;
3. melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik.

Jadi, ketika notaris melakukan tindak pidana secara sengaja, implikasinya Jika ancaman pidananya 5 tahun atau lebih maka akan dapat langsung menjadi dasar pemberhentian tidak dengan hormat berdasarkan Pasal 13 huruf a UUJN. Namun Jika ancaman pidananya di bawah 5 tahun, tetapi perbuatannya masuk kategori perbuatan tercela atau melanggar sumpah jabatan namun tetap bisa menjadi alasan pemberhentian tidak hormat. Dengan kata lain, ukuran “sengaja” dalam tindak pidana memperberat tanggung jawab notaris karena menunjukkan adanya kesadaran melanggar hukum dan norma etik.

Pasal 13 UUJN ini dibentuk untuk menjaga martabat profesi notaris. Dimana seorang Notaris diberi kewenangan publik (membuat akta otentik yang jadi alat bukti kuat), sehingga jika ia sengaja berbuat pidana, berarti telah menyalahgunakan amanah negara. Tujuannya adalah memberikan efek jera dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kenotariatan.

Kehadiran Pasal 13 UUJN memiliki arti penting karena mencerminkan prinsip bahwa jabatan notaris adalah *officium nobile* (jabatan terhormat) yang menuntut integritas tinggi. Notaris diberi wewenang oleh negara untuk membuat akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna, sehingga ketika ia melakukan tindak pidana, khususnya yang disengaja, maka hal tersebut bukan sekadar pelanggaran hukum pidana umum, melainkan juga pengkhianatan terhadap amanah negara dan masyarakat. Oleh karena itu, Pasal 13 UUJN tidak hanya menekankan pada aspek ancaman pidana, tetapi juga memasukkan aspek etika dan moralitas, agar notaris tetap menjaga kepercayaan publik serta

memastikan profesi ini tidak disalahgunakan demi kepentingan pribadi yang dapat merugikan para pihak maupun merusak sistem hukum.

Ketentuan hukum pemberhentian notaris karena tindak pidana yang disengaja **koheren** dengan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Koherensi ini terlihat dari sinkronisasi antara peraturan perundang-undangan, mulai dari UUJN, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hingga peraturan pelaksana lainnya.

Pemberhentian notaris diatur secara tegas dalam Pasal 13 UUJN, yang menyatakan bahwa notaris dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya karena "melakukan perbuatan tercela yang menyebabkan kedudukannya sebagai notaris tidak terhormat." Meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan "tindak pidana," frasa "perbuatan tercela" ini ditafsirkan mencakup tindak pidana yang disengaja, terutama yang memiliki hukuman pidana minimal 5 (lima) tahun atau lebih..